



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud_mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD
NATSIR**

Nomor : 189/ 169 /YAN/ 2019

**TENTANG
PELAYANAN PASIEN RESIKO TINGGI**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit M.Natsir maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan pasien dengan resiko tinggi
- b. bahwa agar pelayanan pasien resiko tinggi di Rumah Sakit dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan pasien resiko tinggi di Rumah Sakit
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 1 dan 2, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit
- Mengingat : 1. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang pelayanan kesehatan.
2. Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
4. Peraturan Gubernur No. 63 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
3. Keputusan menteri kesehatan Nomor 129/Menkes/SK II/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit.
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit.

- a) Pasien yang masuk dalam pelayanan risiko tinggi yaitu yang memerlukan peralatan yang kompleks, yang diperlukan untuk pengobatan penyakit yang mengancam jiwa (pasien dialisis), sifat pengobatan (penggunaan darah atau produk darah), potensi yang membahayakan pasien atau efek toksik dari obat berisiko tinggi (misalnya kemoterapi).
- b) Beberapa pasien yang digolongkan risiko-tinggi karena umur, kondisi, atau kebutuhan yang bersifat kritis. Anak dan lanjut usia dimasukkan dalam kelompok ini karena mereka sering tidak dapat menyampaikan pendapatnya, tidak mengerti proses asuhan dan tidak dapat ikut memberi keputusan tentang asuhannya. Demikian pula, pasien yang ketakutan, bingung atau koma tidak mampu memahami proses asuhan bila asuhan harus diberikan secara cepat dan efisien.
- c) Pelayanan resiko tinggi melibatkan beberapa interdisiplin yang kompeten dalam penanganannya.
- d) Staf terlatih melakukan identifikasi risiko sampingan sebagai akibat dari suatu prosedur atau rencana asuhan

Kedua : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan resiko tinggi dilakukan oleh direksi dan manager pelayanan medis.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 5 Januari 2019

DIREKTUR

Drg. Ernoviana, M.Kes.
Nip. 19601118 198701 2 001